



PUTUSAN
Nomor 246/Pid/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Farah Diana Adithaputri
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 34/30 Desember 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Lebak Bulus III No.13 RT.008 RW.004 Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur Utama PT. Chasadiana Adita

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 8 Maret 2019 s/d tanggal 6 Mei 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan yang ke-1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Mei 2019 s/d tanggal 5 Juni 2019 ;
8. Perpanjangan penahanan yang ke-2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 Juni 2019 s/d tanggal 5 Juli 2019 ;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Juni 2019, Nomor 2160/Pen.Pid/2019/PT.DKI sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019 ;

Hal 1 Putusan No. 246/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Juli 2019, Nomor 2234/Pen.Pid/2019/PT.DKI sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 ;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Poltak Hutadjulu., SH., MBA., MH., 2. Binsar Ronitua Sundoro, SH., 3. Marusaha, SH., 4. Sofian Herianto Sianipar, SH., 5. Regginaldo Sultan, SH.. 6. Ryan Michael Wake, SH., 7. Ronald Siahaan, SH.8. Kennyjia Yodanma, SH. dan 9. Hafiz Andi Sadewo, SH., Para Advocates & Legal Consultants yang saat ini berkantor pada Law Office POLTAK HUTADJULU & PARTNERS. Beralamat di Jalan Manggis No.62 Blok A Cinere Estate, Jakarta 16514, Email : poltakhutadjulu@yahoo.com, No HP. 0812.924.7738 – 0811.100.856. untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2019,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 246/Pid/2019/PT.DKI. tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 145/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel, yang telah diputus pada tanggal 26 Juni 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, terhadap Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- 48/JKT.SEL/01/2019 tertanggal 24 Januari 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan Terdakwa **FARAH DIANA ADITHAPUTRI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan (Rutan);

Hal 2 Putusan No. 246/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan memulihkan nama baik, harkat dan martabat dari Terdakwa;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila ada pertimbangan lain, kami mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Selain itu juga Penasihat Hukum Terdakwa telah melampirkan bukti fotocopi surat dilampiran pembelaannya tersebut yang diberi tanda T-01 s/d T-26 yaitu :

1. PERJANJIAN KERJASAMA antara PT. CHASADIANA ADITA dengan PT. HUMPUSS tertanggal 10 Agustus 2012, bertanda T-1 ;
2. PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. CHASADIANA ADITA DENGAN PT. HUMPUSS Tertanggal 14 Agustus 2012, bertanda T-2 ;
3. PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA (COAL SALES AND PURCHASE AGREEMENT) NO. CGC-PCA-20120924 Tertanggal 18 September 2012. (Terjemahan terlampir), bertanda T-3 ;
4. PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA (COAL SALES AND PURCHASE AGREEMENT) NO. CGC-PCA-20120924 Tetanggal 18 September 2012., bertanda T-4 ;
5. AKTA PENGAKUAN HUTANG NOMOR 49 Tertanggal 26 Desember 2012., bertanda T-5 ;
6. KWITANSI DARI PT. CHASADIANA ADITA KEPADA ABDULLAH HARUN SENILAI RP 3.500.000.000,- (TIGA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)., bertanda T- ;
7. SLIP BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI OLEH PT. CHASADIANA ADITA KEPADA ABDULLAH HARUN SENILAI RP 3.500.000.000,- (TIGA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)., bertanda T-7 ;
8. PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL “PENAMBANGAN DAN PENJUALAN” NO.001-SEPT/CA/2011 Tertanggal 01 Desember 2011, bertanda T-8 ;
9. PERJANJIAN KERJASAMA “SUPPLY BATUBARA” NO.001-SEPT/CA/2012 Tertanggal 17 September 2012, bertanda T-9 ;

Hal 3 Putusan No. 246/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL "PERWAKILAN PT.CHASADIANA ADITA DI KALIMANTAN" NO. 003-OKT/CA/2012 Tertanggal 16 Oktober 2012, bertanda T-10 ;
11. SURAT TANDA TERIMA PEMBELIAN BATU TONGKANG Tertanggal 28 Oktober 2012, bertanda T-11 ;
12. SURAT PERNYATAAN ACHMAD SYAFARI Tertanggal 28 Oktober 2012, bebrtanda T-12 ;
13. SURAT PERNYATAAN ACHMAD SYAFARI Tertanggal 01 November 2012., bertanda T-13 ;
14. BERITA ACARA PERINTAH PEMBERANGKATAN KAPAL Tertanggal 29 Oktober 2012, bertanda T-14 ;
15. SHIPPING INSTRUCTION NO.001/SI/IJ-CA/X/2012 Tertanggal 21 Oktober 2012., bertanda T-15 ;
16. SHIPPING INSTRUCTION NO.003/SI/IJ-CA/X/2012 Tertanggal 23 Oktober 2012., bertanda T-16 ;
17. SHIPPING INSTRUCTION NO.004/SI/IJ-CA/X/2012 TERTANGGAL 23 OKTOBER 2012, bertanda T-17. ;
18. SHIPPING INSTRUCTION NO.002/SI/IJ-CA/X/2012 Tertanggal 24 Oktober 2012., bertanda T-18 ;
19. KWITANSI PINJAMAN SEMENTARA dari Tanggal 7 September 2012 S/D 7 Desember 2012 Tertanggal 7 September 2012, bertanda T-19 ;
20. SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) NOMOR: B/51-1/XII/2012/DIT.RESKRIMSUS TERTANGGAL 31 DESEMBER 2012 YANG DIKELUARKAN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN, bertanda T-20 ;
21. SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) NOMOR: B/51.d-1/VII/2013/DIT. RESKRIMSUS Tertanggal 18 Juli 2013 YANG DIKELUARKAN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN, bertanda T-21 ;

Hal 4 Putusan No. 246/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. SURAT PANGGILAN SAKSI NOMOR: B-78/Q.3.10/EUH.2/08/2013 DARI KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN Tertanggal 15 AGUSTUS 2013, bertanda T-22 ;

23. SURAT JAWABAN PT. CHASADIANA ADITA NOMOR 0206/V/CA/2015 ATAS SOMMASI DARI PENGACARA PT. HUMPUSS BAPAK AGUS WIDJAJANTO & PARTNERS Tertanggal 5 Mei 2015., bertanda T.-23 ;

24. SURAT PT. CHASADIANA ADITA NOMOR 0255/XII/CA/2016 PERIHAL PENYELESAIAN PINJAMAN Tertanggal 21 Desember 2016, bertanda T-24 ;

25. TANDA TERIMA PENITIPAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO.502/TAHUN 1985 Tertanggal 28 Agustus 2012, bertanda T-25 ;

26. PUTUSAN NOMOR : 1142/PID.B/2013/PN.BJM Tertanggal 20 November 2013, bertanda T-26 ;

Bahwa bukti bertanda T-1, T-7 s/d T-14, T-19 s/d T-22 telah sesuai aslinya sedangkan selebihnya fotocopi dari fotocopi dan semuanya telah diberi materai cukup ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa Ia Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama-sama dengan Ny. HJ. RITHA CHASANAH A.M., (DPO), pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2012, bertempat di ruang rapat PT Humpuss Gedung Granadi Lantai 9 Jl. HR Rasuna Said Lav. X-1 No.8-9 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 5 Putusan No. 246/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) selaku Komisaris PT Chasadiana Adita bersama dengan Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI selaku Direktur Utama PT Chasadiana Adita telah membujuk rayu dengan tipu muslihat terhadap Alm. Drs Suharto selaku Direktur PT Humpuss dan terhadap saksi Arthur Irawan selaku Direktur Utama PT Humpuss, adapun maksud dan tujuan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) dan Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI untuk membuat surat Perjanjian Kerjasama tersebut yaitu untuk menambah modal produksi batubara milik Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) dan Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan perjanjian bagi hasil dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) bersama Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI menjanjikan keuntungan ke PT Humpuss sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan serta Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) bersama Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI memberikan jaminan kepada PT. Humpuss berupa :

1. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. FE 880739 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 13 September 2012.
2. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. FE 880740 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 13 September 2012.
3. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. FE 880742 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 25 September 2012.
4. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.502 tahun 1986 dengan luas 4.200 M2 atas nama Haryono Purbo.

- Atas bujuk rayu dan tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa bersama Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) sehingga Alm Drs Suharto selaku Direktur PT Humpuss dan saksi Arthur Irawan selaku Direktur Utama PT Humpuss sangat percaya dan tertarik untuk memberikan modal kerja atau modal produksi batubara kepada Terdakwa dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) dengan menandatangani surat perjanjian kerjasama pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 yang ditandatangani Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI selaku Direktur Utama PT Chasadiana Adita dengan



saksi Arthur Irawan selaku Direktur Utama PT Humpuss dan yang menyiapkan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANAH A.M., (DPO).

- Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 saksi M. Arif Budiman selaku GM Keuangan PT Humpuss langsung melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan Terdakwa sebanyak 2 (dua) tahap yaitu:

1. Tahap pertama pada tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditransfer kerekening Bank Mandiri Cab. Jakarta Talavera No. Rek. 127-000641782-6 atas nama PT Chasadiana Adita.
2. Tahap kedua pada tanggal 25 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditransfer kerekening Bank Mandiri Cab. Jakarta Talavera No. Rek. 127-000641782-6 atas nama PT Chasadiana Adita.

- Setelah uang diterima Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANAH A.M., (DPO) dari PT Humpuss sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) lalu dipergunakan Terdakwa bersama Ny. HJ. RITHA CHASANAH A.M., (DPO) tidak sesuai peruntukannya, seharusnya uang tersebut dipergunakan sebagai modal kerja atau biaya produksi batubara sebagaimana yang tertuang dalam surat Perjanjian Kerjasama tanggal 14 Agustus 2012, malah uang tersebut sebagian dibagi-bagikan oleh Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANAH A.M., (DPO) untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Arthur Irawan selaku Direktur Utama PT Humpuss yaitu :

1. Diberikan kepada saksi Ratna Subekti, SH.,M.Kn alias Nana Gading sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Bank Danamon No. Rek. 0017615550 atas nama Ratna Subekti pada tanggal 30 Agustus 2012, sebagai jasa pencairan dana sebesar Rp.7 milyar dari PT Humpuss.
2. Diberikan kepada saksi Nuny Melanie sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Bank BCA No. Rek. 2370027695 atas nama



Nunny Melanie pada tanggal 20 Agustus 2012, untuk pembayaran hutang mereka Terdakwa.

3. Diberikan kepada Alm. Suharto secara cas berdasarkan pengakuan Terdakwa sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI untuk jasa pencairan dana sebesar Rp.7 milyar dari PT Humpuss.

4. Diberikan kepada saksi Murdian Noor alias Yayan secara cas berdasarkan pengakuan mereka Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh sebagai jasa pencairan dana sebesar Rp.7 milyar dari PT Humpuss.

5. Diberikan kepada saksi Abdullah Harun (selaku pemilik CV Iktika Jaya) sebesar Rp.3.627.000.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian batubara di Banjarmasin sebagaimana perjanjian Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) (PT Chasadiana Adita) dengan saksi Abdullah Harun (CV Iktika Jaya) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 003-OKT/CA/2012 tanggal 16 Oktober 2012.

6. Diberikan kepada saksi Fahriansyah (karyawan CV Iktika Jaya) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diperuntukan untuk pembayaran leasing pelabuhan di Banjarmasin.

7. Dan sisanya sebesar Rp.1.973.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dipergunakan Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) untuk kepentingan pribadinya.

- Dengan berjalannya waktu uang dari PT Humpuss sudah 3 (tiga) bulan diterima oleh Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO), sesuai dengan Perjanjian Kerjasama maka Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) akan memberikan keuntungan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya pada bulan September 2012 saksi M. Arif Budiman selaku GM Keuangan PT Humpuss rencana akan mencairkan 3 (tiga) lembar cek karena sudah jatuh tempo namun dilarang Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) dengan alasan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadaluarsa sehingga Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) langsung mengganti cek tersebut dengan 3 (tiga) lembar cek yang baru dengan nilai masing-masing :

1. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. FO 912660 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2013.
2. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. FO 912660 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 25 Januari 2013.
3. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. FO 912660 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Januari 2013

- Kemudian pada bulan Januari 2013 Cek sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah diganti ke PT Humpuss rencana akan dicairkan kembali oleh saksi M. Arif Budiman selaku GM Keuangan PT Humpuss ke Bank Mandiri karena sudah jatuh tempo namun tetap dilarang oleh Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) sesuai jadwal yang dijanjikan lalu Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) langsung memberikan 7 (tujuh) lembar Cek lagi dengan nilai masing-masing :

1. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249202 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 24 Pebruari 2014.
2. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249203 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 31 Maret 2014.
3. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249204 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 28 April 2014.
4. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249205 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 26 Mei 2014.
5. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249206 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 30 Juni 2014.
6. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249207 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 28 Juli 2014.
7. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249208 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 25 Agustus 2014.

Hal 9 Putusan No. 246/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada tanggal 21 Januari 2014 Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) dengan perkataan bohong seolah-olah telah kehilangan barang-barang/surat-surat berharga dengan membuat laporan kehilangan ke Polsek Mampang Prapatan berupa :

1. 1 (satu) buah buku Cek Bank Mandiri Rek. Giro atas nama PT Chasadiana Adita yang didapat dari Bank Mandiri.
2. 1 (satu) buah buku bilyet giro Bank Mandiri Rek Giro atas nama PT Chasadiana Adita yang didapat dari Bank Mandiri.

- Berdasarkan Website Mahkamah Agung R.I., telah dilihat oleh saksi ARI ARJUNADI selaku GM Perdagangan PT Humpuss pada bulan Agustus 2014, bahwa 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No.502 tahun 1986 dengan luas 4.200 M2 atas nama Haryono Purbo, yang dijaminan Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) kepihak PT Humpuss belum berpindah hak kepada Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO), bahwa sertifikat tersebut telah inkraht dan kalah di Mahkamah Agung sejak bulan April 2012 atas nama Priyono Purbo, namun Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) tetap memberikan jaminan tambahan sertifikat tersebut ke PT Humpuss dengan memberikan perkataan bohong kepada saksi Arthur Irawan dengan mengatakan bahwa nilai tanah yang ada sertifikat tersebut sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;

- Selanjutnya pada tanggal 14 Pebruari 2014 PT Humpuss mengirimkan surat kepada Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) dengan nomor : 014/HS-S/DIR/II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 yang pada intinya bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2014 sesuai jadwal akan dicairkan cek No. DI 249202 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai schedule pembayaran I, lalu Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) meminta kepada PT Humpuss untuk penundaan pencairan dengan mengirim surat nomor : 0150/II/CA/2014 tanggal 17 Pebruari 2014, selanjutnya saksi M. Arif Budiman selaku GM Keuangan PT Humpuss memberika tenggang waktu sampai tanggal 07 Maret 2014 apabila sampai tanggal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) tidak melakukan pembayaran maka pihak PT Humpuss akan mencairkan cek tersebut.

- Kemudian pada waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 07 Maret 2014 Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) tidak melakukan pembayaran ke PT Humpuss, maka saksi M. Arif Budiman selaku GM Keuangan PT Humpuss langsung memerintahkan saksi MONAVINA selaku staf Keuangan PT Humpuss untuk mencairkan cek tersebut ke Bank Mandiri dengan No. Cek. DI 249202 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun ditolak saksi ERRYL EA SALAINI selaku Kepala Cabang Mandiri Kantor Kas Gedung Jakarta Talavera dan saksi ADIT PRASETYO selaku Customer Service Bank Mandiri Jakarta Talavera dengan mengatakan bahwa PT Chasadiana Adita telah membuat laporan kehilangan buku cek ke Polisi sehingga status ke 7 (tujuh) cek tersebut kondisinya terblokir dan pihak Bank Mandiri langsung pada saat itu membuat Surat Keterangan Penolakan (SKP) karena Cek/Bilyet Giro tersebut hilang, namun kondisi rekening PT Chasadiana Adita masih aktif.

- Akibat perbuatan Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) yang telah melakukan tipu muslihat dengan perkataan bohong mengakibatkan PT Humpuss mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) atau setidaknya tidak kurang dari sejumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

KEDUA :

----- Bahwa Ia Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama-sama dengan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO), pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012, atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Agustus 2012, bertempat di ruang rapat PT Humpuss Gedung Granadi Lantai 9 Jl. HR Rasuna Said Lav. X-1 No.8-9 Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang

Hal 11 Putusan No. 246/Pid/2019/PT.DKI



menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Ny. HJ. RITHA CHASANAH A.M., (DPO) selaku Komisaris PT Chasadiana Adita bersama dengan Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI selaku Direktur Utama PT Chasadiana Adita telah membujuk rayu dengan tipu muslihat terhadap Alm. Drs Suharto selaku Direktur PT Humpuss dan terhadap saksi Arthur Irawan selaku Direktur Utama PT Humpuss, adapun maksud dan tujuan Ny. HJ. RITHA CHASANAH A.M., (DPO) dan Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI untuk membuat surat Perjanjian Kerjasama tersebut yaitu untuk menambah modal produksi batubara milik Ny. HJ. RITHA CHASANAH A.M., (DPO) dan Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan perjanjian bagi hasil dan Ny. HJ. RITHA CHASANAH A.M., (DPO) bersama Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI menjanjikan keuntungan ke PT Humpuss sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan serta Ny. HJ. RITHA CHASANAH A.M., (DPO) bersama Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI memberikan jaminan kepada PT. Humpuss berupa :

1. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. FE 880739 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 13 September 2012.
2. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. FE 880740 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 13 September 2012.
3. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. FE 880742 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 25 September 2012.
4. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.502 tahun 1986 dengan luas 4.200 M2 atas nama Haryono Purbo.

- Atas bujuk rayu dan tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa bersama Ny. HJ. RITHA CHASANAH A.M., (DPO) sehingga Alm Drs Suharto selaku Direktur PT Humpuss dan saksi Arthur Irawan selaku Direktur Utama PT Humpuss sangat percaya dan tertarik untuk



memberikan modal kerja atau modal produksi batubara kepada Terdakwa dan Ny. HJ. RITHA CHASANAH A.M., (DPO) dengan menandatangani surat perjanjian kerjasama pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 yang ditandatangani Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI selaku Direktur Utama PT Chasadiana Adita dengan saksi Arthur Irawan selaku Direktur Utama PT Humpuss dan yang menyiapkan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANAH A.M., (DPO).

- Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 saksi M. Arif Budiman selaku GM Keuangan PT Humpuss langsung melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan Terdakwa sebanyak 2 (dua) tahap yaitu:

1. Tahap pertama pada tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditransfer kerekening Bank Mandiri Cab. Jakarta Talavera No. Rek. 127-000641782-6 atas nama PT Chasadiana Adita.
2. Tahap kedua pada tanggal 25 Agustus 2012 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditransfer kerekening Bank Mandiri Cab. Jakarta Talavera No. Rek. 127-000641782-6 atas nama PT Chasadiana Adita.

- Setelah uang diterima Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANAH A.M., (DPO) dari PT Humpuss sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) lalu dipergunakan Terdakwa bersama Ny. HJ. RITHA CHASANAH A.M., (DPO) tidak sesuai peruntukannya, seharusnya uang tersebut dipergunakan sebagai modal kerja atau biaya produksi batubara sebagaimana yang tertuang dalam surat Perjanjian Kerjasama tanggal 14 Agustus 2012, malah uang tersebut sebagian dibagi-bagikan oleh Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANAH A.M., (DPO) untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Arthur Irawan selaku Direktur Utama PT Humpuss yaitu :

1. Diberikan kepada saksi Ratna Subekti, SH.,M.Kn alias Nana Gading sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Bank Danamon No. Rek. 0017615550



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ratna Subekti pada tanggal 30 Agustus 2012, sebagai jasa pencairan dana sebesar Rp.7 milyar dari PT Humpuss.

2. Diberikan kepada saksi Nuny Melanie sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Bank BCA No. Rek. 2370027695 atas nama Nuny Melanie pada tanggal 20 Agustus 2012, untuk pembayaran hutang mereka Terdakwa.

3. Diberikan kepada Alm. Suharto secara cas berdasarkan pengakuan Terdakwa sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI untuk jasa pencairan dana sebesar Rp.7 milyar dari PT Humpuss.

4. Diberikan kepada saksi Murdian Noor alias Yayan secara cas berdasarkan pengakuan mereka Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh sebagai jasa pencairan dana sebesar Rp.7 milyar dari PT Humpuss.

5. Diberikan kepada saksi Abdullah Harun (selaku pemilik CV Iktika Jaya) sebesar Rp.3.627.000.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian batubara di Banjarmasin sebagaimana perjanjian Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) (PT Chasadiana Adita) dengan saksi Abdullah Harun (CV Iktika Jaya) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 003-OKT/CA/2012 tanggal 16 Oktober 2012.

6. Diberikan kepada saksi Fahriansyah (karyawan CV Iktika Jaya) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diperuntukan untuk pembayaran loasing pelabuhan di Banjarmasin.

7. Dan sisanya sebesar Rp.1.973.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dipergunakan Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) untuk kepentingan pribadinya.

- Dengan berjalannya waktu uang dari PT Humpuss sudah 3 (tiga) bulan diterima oleh Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO), sesuai dengan Perjanjian Kerjasama maka Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) akan memberikan keuntungan sebesar

Hal 14 Putusan No. 246/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya pada bulan September 2012 saksi M. Arif Budiman selaku GM Keuangan PT Humpuss rencana akan mencairkan 3 (tiga) lembar cek karena sudah jatuh tempo namun dilarang Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) dengan alasan sudah kadaluarsa sehingga Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) langsung mengganti cek tersebut dengan 3 (tiga) lembar cek yang baru dengan nilai masing-masing :

1. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. FO 912660 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2013.
2. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. FO 912660 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 25 Januari 2013.
3. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. FO 912660 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Januari 2013

- Kemudian pada bulan Januari 2013 Cek sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah diganti ke PT Humpuss rencana akan dicairkan kembali oleh saksi M. Arif Budiman selaku GM Keuangan PT Humpuss ke Bank Mandiri karena sudah jatuh tempo namun tetap dilarang oleh Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) sesuai jadwal yang dijanjikan lalu Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) langsung memberikan 7 (tujuh) lembar Cek lagi dengan nilai masing-masing :

1. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249202 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 24 Pebruari 2014.
2. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249203 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 31 Maret 2014.
3. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249204 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 28 April 2014.
4. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249205 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 26 Mei 2014.
5. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249206 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 30 Juni 2014.



6. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249207 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 28 Juli 2014.

7. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249208 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 25 Agustus 2014.

- Kemudian pada tanggal 21 Januari 2014 Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) dengan perkataan bohong seolah-olah telah kehilangan barang-barang/surat-surat berharga dengan membuat laporan kehilangan ke Polsek Mampang Prapatan berupa :

1. 1 (satu) buah buku Cek Bank Mandiri Rek. Giro atas nama PT Chasadiana Adita yang didapat dari Bank Mandiri.

2. 1 (satu) buah buku bilyet giro Bank Mandiri Rek Giro atas nama PT Chasadiana Adita yang didapat dari Bank Mandiri.

- Berdasarkan Website Mahkamah Agung R.I., telah dilihat oleh saksi ARI ARJUNADI selaku GM Perdagangan PT Humpuss pada bulan Agustus 2014, bahwa 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No.502 tahun 1986 dengan luas 4.200 M2 atas nama Haryono Purbo, yang dijaminan Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) kepihak PT Humpuss belum berpindah hak kepada Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO), bahwa sertifikat tersebut telah inkraht dan kalah di Mahkamah Agung sejak bulan April 2012 atas nama Priyono Purbo, namun Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) tetap memberikan jaminan tambahan sertifikat tersebut ke PT Humpuss dengan memberikan perkataan bohong kepada saksi Arthur Irawan dengan mengatakan bahwa nilai tanah yang ada sertifikat tersebut sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 14 Pebruari 2014 PT Humpuss mengirimkan surat kepada Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) dengan nomor : 014/HS-S/DIR/II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 yang pada intinya behwa pada tanggal 14 Pebruari 2014 sesuai jadwal akan dicairkan cek No. DI 249202 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai schedule pembayaran I, lalu Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) meminta kepada PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humpuss untuk penundaan pencairan dengan mengirim surat nomor : 0150/II/CA/2014 tanggal 17 Pebruari 2014, selanjutnya saksi M. Arif Budiman selaku GM Keuangan PT Humpuss memberika tenggang waktu sampai tanggal 07 Maret 2014 apabila sampai tanggal tersebut Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANAHA A.M., (DPO) tidak melakukan pembayaran maka pihak PT Humpuss akan mencairkan cek tersebut.

- Kemudian pada waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 07 Maret 2014 Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANAHA A.M., (DPO) tidak melakukan pembayaran ke PT Humpuss, maka saksi M. Arif Budiman selaku GM Keuangan PT Humpuss langsung memerintahkan saksi MONAVINA selaku staf Keuangan PT Humpuss untuk mencairkan cek tersebut ke Bank Mandiri dengan No. Cek. DI 249202 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun ditolak saksi ERRYL EA SALAINTEI selaku Kepala Cabang Mandiri Kantor Kas Gedung Jakarta Talavera dan saksi ADIT PRASETYO selaku Customer Service Bank Mandiri Jakarta Talavera dengan mengatakan bahwa PT Chasadiana Adita telah membuat laporan kehilangan buku cek ke Polisi sehingga status ke 7 (tujuh) cek tersebut kondisinya terblokir dan pihak Bank Mandiri langsung pada saat itu membuat Surat Keterangan Penolakan (SKP) karena Cek/Bilyet Giro tersebut hilang, namun kondisi rekening PT Chasadiana Adita masih aktif.

- Akibat perbuatan Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANAHA A.M., (DPO) mengakibatkan PT Humpuss mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) atau setidaknya tidak kurang dari sejumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

DAN

KETIGA :

----- Bahwa Ia Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama-sama dengan Ny. HJ. RITHA CHASANAHA A.M., (DPO), pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012, atau pada waktu lain setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus 2012, bertempat di ruang rapat PT Humpuss Gedung Granadi

Hal 17 Putusan No. 246/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lantai 9 Jl. HR Rasuna Said Lav. X-1 No.8-9 Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) selaku Komisaris PT Chasadiana Adita bersama dengan Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI selaku Direktur Utama PT Chasadiana Adita telah membujuk rayu dengan tipu muslihat terhadap Alm. Drs Suharto selaku Direktur PT Humpuss dan terhadap saksi Arthur Irawan selaku Direktur Utama PT Humpuss, adapun maksud dan tujuan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) dan Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI untuk membuat surat Perjanjian Kerjasama tersebut yaitu untuk menambah modal produksi batubara milik Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) dan Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan perjanjian bagi hasil dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) bersama Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI menjanjikan keuntungan ke PT Humpuss sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan serta Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) bersama Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI memberikan jaminan kepada PT. Humpuss berupa :

1. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. FE 880739 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 13 September 2012.
2. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. FE 880740 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 13 September 2012.
3. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. FE 880742 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 25 September 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.502 tahun 1986 dengan luas 4.200 M2 atas nama Haryono Purbo.

- Atas bujuk rayu dan tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa bersama Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) sehingga Alm Drs Suharto selaku Direktur PT Humpuss dan saksi Arthur Irawan selaku Direktur Utama PT Humpuss sangat percaya dan tertarik untuk memberikan modal kerja atau modal produksi batubara kepada Terdakwa dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) dengan menandatangani surat perjanjian kerjasama pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 yang ditandatangani Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI selaku Direktur Utama PT Chasadiana Adita dengan saksi Arthur Irawan selaku Direktur Utama PT Humpuss dan yang menyiapkan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO).

- Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 saksi M. Arif Budiman selaku GM Keuangan PT Humpuss langsung melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan Terdakwa sebanyak 2 (dua) tahap yaitu:

1. Tahap pertama pada tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cab. Jakarta Talavera No. Rek. 127-000641782-6 atas nama PT Chasadiana Adita.

2. Tahap kedua pada tanggal 25 Agustus 2012 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cab. Jakarta Talavera No. Rek. 127-000641782-6 atas nama PT Chasadiana Adita.

- Setelah uang diterima Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) dari PT Humpuss sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) lalu dipergunakan Terdakwa bersama Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) tidak sesuai peruntukannya, seharusnya uang tersebut dipergunakan sebagai modal kerja atau biaya produksi batubara sebagaimana yang tertuang dalam surat Perjanjian Kerjasama tanggal 14 Agustus 2012, malah uang tersebut sebagian dibagi-bagikan oleh Terdakwa FARAH DIANA

Hal 19 Putusan No. 246/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Arthur Irawan selaku Direktur Utama PT Humpuss yaitu :

1. Diberikan kepada saksi Ratna Subekti, SH.,M.Kn alias Nana Gading sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Bank Danamon No. Rek. 0017615550 atas nama Ratna Subekti pada tanggal 30 Agustus 2012, sebagai jasa pencairan dana sebesar Rp.7 milyar dari PT Humpuss.
2. Diberikan kepada saksi Nuny Melanie sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Bank BCA No. Rek. 2370027695 atas nama Nuny Melanie pada tanggal 20 Agustus 2012, untuk pembayaran hutang mereka Terdakwa.
3. Diberikan kepada Alm. Suharto secara cas berdasarkan pengakuan Terdakwa sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI untuk jasa pencairan dana sebesar Rp.7 milyar dari PT Humpuss.
4. Diberikan kepada saksi Murdian Noor alias Yayan secara cas berdasarkan pengakuan mereka Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh sebagai jasa pencairan dana sebesar Rp.7 milyar dari PT Humpuss.
5. Diberikan kepada saksi Abdullah Harun (selaku pemilik CV Iktika Jaya) sebesar Rp.3.627.000.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian batubara di Banjarmasin sebagaimana perjanjian Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) (PT Chasadiana Adita) dengan saksi Abdullah Harun (CV Iktika Jaya) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 003-OKT/CA/2012 tanggal 16 Oktober 2012.
6. Diberikan kepada saksi Fahriansyah (karyawan CV Iktika Jaya) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diperuntukan untuk pembayaran loasing pelabuhan di Banjarmasin.
7. Dan sisanya sebesar Rp.1.973.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dipergunakan Terdakwa FARAH

Hal 20 Putusan No. 246/Pid/2019/PT.DKI



DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M.,
(DPO) untuk kepentingan pribadinya.

- Dengan berjalannya waktu uang dari PT Humpuss sudah 3 (tiga) bulan diterima oleh Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO), sesuai dengan Perjanjian Kerjasama maka Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) akan memberikan keuntungan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya pada bulan September 2012 saksi M. Arif Budiman selaku GM Keuangan PT Humpuss rencana akan mencairkan 3 (tiga) lembar cek karena sudah jatuh tempo namun dilarang Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) dengan alasan sudah kadaluarsa sehingga Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) langsung mengganti cek tersebut dengan 3 (tiga) lembar cek yang baru dengan nilai masing-masing :

1. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. FO 912660 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2013.
2. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. FO 912660 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 25 Januari 2013.
3. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. FO 912660 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Januari 2013

- Kemudian pada bulan Januari 2013 Cek sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah diganti ke PT Humpuss rencana akan dicairkan kembali oleh saksi M. Arif Budiman selaku GM Keuangan PT Humpuss ke Bank Mandiri karena sudah jatuh tempo namun tetap dilarang oleh Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) sesuai jadwal yang dijanjikan lalu Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) langsung memberikan 7 (tujuh) lembar Cek lagi dengan nilai masing-masing :

1. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249202 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 24 Pebruari 2014.



2. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249203 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 31 Maret 2014.
3. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249204 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 28 April 2014.
4. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249205 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 26 Mei 2014.
5. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249206 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 30 Juni 2014.
6. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249207 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 28 Juli 2014.
7. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. DI 249208 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 25 Agustus 2014.

- Kemudian pada tanggal 21 Januari 2014 Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) dengan perkataan bohong seolah-olah telah kehilangan barang-barang/surat-surat berharga dengan membuat laporan kehilangan ke Polsek Mampang Prapatan berupa :

1. 1 (satu) buah buku Cek Bank Mandiri Rek. Giro atas nama PT Chasadiana Adita yang didapat dari Bank Mandiri.
2. 1 (satu) buah buku bilyet giro Bank Mandiri Rek Giro atas nama PT Chasadiana Adita yang didapat dari Bank Mandiri.

- Berdasarkan Website Mahkamah Agung R.I., telah dilihat oleh saksi ARI ARJUNADI selaku GM Perdagangan PT Humpuss pada bulan Agustus 2014, bahwa 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No.502 tahun 1986 dengan luas 4.200 M2 atas nama Haryono Purbo, yang dijaminan Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) kepihak PT Humpuss belum berpindah hak kepada Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO), bahwa sertifikat tersebut telah inkraht dan kalah di Mahkamah Agung sejak bulan April 2012 atas nama Priyono Purbo, namun Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) tetap memberikan jaminan tambahan sertifikat tersebut ke PT Humpuss dengan memberikan perkataan bohong kepada saksi Arthur Irawan dengan mengatakan bahwa nilai tanah yang ada sertifikat tersebut sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).



- Selanjutnya pada tanggal 14 Pebruari 2014 PT Humpuss mengirimkan surat kepada Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dan Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) dengan nomor : 014/HS-S/DIR/II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 yang pada intinya behwa pada tanggal 14 Pebruari 2014 sesuai jadwal akan dicairkan cek No. DI 249202 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai schedule pembayaran I, lalu Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) meminta kepada PT Humpuss untuk penundaan pencairan dengan mengirim surat nomor : 0150/II/CA/2014 tanggal 17 Pebruari 2014, selanjutnya saksi M. Arif Budiman selaku GM Keuangan PT Humpuss memberika tenggang waktu sampai tanggal 07 Maret 2014 apabila sampai tanggal tersebut Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) tidak melakukan pembayaran maka pihak PT Humpuss akan mencairkan cek tersebut.

- Kemudian pada waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 07 Maret 2014 Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) tidak melakukan pembayaran ke PT Humpuss, maka saksi M. Arif Budiman selaku GM Keuangan PT Humpuss langsung memerintahkan saksi MONAVINA selaku staf Keuangan PT Humpuss untuk mencairkan cek tersebut ke Bank Mandiri dengan No. Cek. DI 249202 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun ditolak saksi ERRYL EA SALAINI selaku Kepala Cabang Mandiri Kantor Kas Gedung Jakarta Talavera dan saksi ADIT PRASETYO selaku Customer Service Bank Mandiri Jakarta Talavera dengan mengatakan bahwa PT Chasadiana Adita telah membuat laporan kehilangan buku cek ke Polisi sehingga status ke 7 (tujuh) cek tersebut kondisinya terblokir dan pihak Bank Mandiri langsung pada saat itu membuat Surat Keterangan Penolakan (SKP) karena Cek/Bilyet Giro tersebut hilang, namun kondisi rekening PT Chasadiana Adita masih aktif.

- Akibat perbuatan Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI bersama Ny. HJ. RITHA CHASANA A.M., (DPO) yang telah melakukan tipu muslihat dengan perkatan bohong mengakibatkan PT



Humpuss mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) atau setidaknya tidak kurang dari sejumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

2. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum, telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selatan , tertanggal 17 Juni 2019, No REG.PERK : PDM-48/JKT.SEL/01/2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Pertama dan Ketiga dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI dengan pidana **penjara** selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila denda tidak dibayar maka terdakwa harus mengganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) **bulan**.-
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) eksemplar Asli Kesepakatan Bersama antara Dr. Suharto (Direktur PT. Humpuss) dan Farah Diana Adithaputri (Direktur Utama PT. Chasadiana Adita) tanggal 9 Maret 2012 ;
 - 2) 1 (satu) eksemplar Asli perjanjian kerjasama antara Arthur Irawan (Direktur Utama PT. Humpuss) dan Farah Diana Adithaputri (Direktur Utama PT. Chasadiana Adita) tanggal 14 Agustus 2012 ;
 - 3) 1 (satu) eksemplar Asli Sertifikat Hak Milik No. 502 Desa Lebak Bulus seluas 4.281 M2 atas nama Haryono Purbo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) eksemplar Asli Pengeluaran Bank No. 56/08/VIII/2012 kepada PT. Chasadiana Adita, total Rp. 2.000.030.000,- tanggal 24 Agustus 2012 ;
- 5) 1 (satu) eksemplar Asli Pengeluaran Bank No. 76/08/VIII/2012 kepada PT. Chasadiana Adita, total Rp. 5.000.030.000,- tanggal 29 Agustus 2012 ;
- 6) 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri No. DI 249209 tanggal 29 September 2014, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Humpuss ;
- 7) 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri No. DI 249208 tanggal 25 Agustus 2014, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Humpuss ;
- 8) 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri No. DI 249207 tanggal 28 Juli 2014, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Humpuss ;
- 9) 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri No. DI 249206 tanggal 30 Juni 2014, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Humpuss ;
- 10) 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri No. DI 249205 tanggal 26 May 2014, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Humpuss ;
- 11) 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri No. DI 249204 tanggal 28 April 2014, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Humpuss ;
- 12) 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri No. DI 249203 tanggal 31 Maret 2014, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Humpuss ;
- 13) 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri No. DI 249202 tanggal 24 February 2014, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Humpuss ;
- 14) 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. FO 912660 tanggal 25 January 2013, sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;

Hal 25 Putusan No. 246/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. FO 912661 tanggal 28 February 2013, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 16) 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. FO 912662 tanggal 28 Desember 2012, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 17) 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. FO 912664 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 18) 1 (satu) lembar asli Memorandum No. 001/HS-M/KOM/VIII/12 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Ari Haryo Wibowo ;
- 19) 1 (satu) lembar asli Memorandum No. 002/HS-M/KOM/VIII/12 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Ari Haryo Wibowo ;
- 20) 1 (satu) lembar asli Memo Humpuss kepada/to : Dir PT. H dari/from : Kom PT.H ;
- 21) 1 (satu) lembar asli Memo Humpuss tanggal 14 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh M. Arief Budiman ;

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Humpuss melalui saksi AGUS WIDJAJANTO, SH.

- 22) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri No. 1270006417826 atas nama PT. Chasadiana Adita periode tanggal 01 Agustus 2012 s.d. tanggal 03 Oktober 2014 ;
- 23) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri No. 1270006356495 atas nama PT. Chasadiana Adita periode tanggal 01 Agustus 2012 s.d. tanggal 03 Oktober 2014 ;
- 24) 2 (dua) lembar Asli laporan rekening gabungan Bank Danamon Cabang Melawai Jakarta No. 0017615550 atas nama Ratna Surbukti periode tanggal 01 Agustus 2012 s.d. tanggal 31 Agustus 2012 ;
- 25) 2 (dua) lembar asli mutasi tahapan rekening Bank BCA KCP Pondok Indah No. 2370027695 atas nama Nuny Melanie periode tanggal 06 Agustus 2012 s.d. tanggal 31 Agustus 2012 ;
- 26) 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank Central Asia tertanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp.

Hal 26 Putusan No. 246/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari pengirim Nuny Melanie ke rekening Mandiri dengan nomor : 1270006417826 atas nama PT. Chasadiana Adita

27) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Central Asia tertanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama pengirim Nuny Melanie ke rekening BCA dengan nomor : 5560068192 atas nama Murdian Noor ;

28) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Central Asia tertanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama pengirim Nuny Melanie ke rekening BCA dengan nomor : 7010093834 atas nama Asrullah Arief, SH ;

29) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Central Asia tertanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) atas nama pengirim Nuny Melanie ke rekening BCA dengan nomor : 5560068192 atas nama Murdian Noor ;

30) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Central Asia tertanggal 16 Juli 2013 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama pengirim Nuny Melanie ke rekening BCA dengan nomor : 5560068192 atas nama Murdian Noor ;

31) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran kas bon perjalanan be BJM Survey Tambang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 28 September 2012 dari Ibu Nuny kepada Yayan ;

32) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dana talangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari ibu Nuny kepada Yayan ;

33) 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Kehilangan Barang/Surat-surat dari Polsek Mampang Prapatan tanggal 21 Januari 2014 dengan No.Pol. : 552/B/I/2014/SEK.MP atas nama pelapor HJ. RITHA CHASANA AM ;

Seluruhnya dinyatakan dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah).

Hal 27 Putusan No. 246/Pid/2019/PT.DKI



3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.
145/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel., 26 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARAH DIANA ADITHAPUTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana Dakwaan Pertama dan Ketiga..
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Asli Kesepakatan Bersama antara Dr. Suharto (Direktur PT. Humpuss) dan Farah Diana Adithaputri (Direktur Utama PT. Chasadiana Adita) tanggal 9 Maret 2012 ;
 2. 1 (satu) eksemplar Asli perjanjian kerjasama antara Arthur Irawan (Direktur Utama PT. Humpuss) dan Farah Diana Adithaputri (Direktur Utama PT. Chasadiana Adita) tanggal 14 Agustus 2012 ;
 3. 1 (satu) eksemplar Asli Sertifikat Hak Milik No. 502 Desa Lebak Bulus seluas 4.281 M2 atas nama Haryono Purbo ;
 4. 1 (satu) eksemplar Asli Pengeluaran Bank No. 56/08/VIII/2012 kepada PT. Chasadiana Adita, total Rp. 2.000.030.000,- tanggal 24 Agustus 2012;
 5. 1 (satu) eksemplar Asli Pengeluaran Bank No. 76/08/VIII/2012 kepada PT. Chasadiana Adita, total Rp. 5.000.030.000,- tanggal 29 Agustus 2012;
 6. 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri No. DI 249209 tanggal 29 September 2014, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Humpuss ;



7. 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri No. DI 249208 tanggal 25 Agustus 2014, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Humpuss ;
8. 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri No. DI 249207 tanggal 28 Juli 2014, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Humpuss ;
9. 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri No. DI 249206 tanggal 30 Juni 2014, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Humpuss ;
10. 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri No. DI 249205 tanggal 26 May 2014, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Humpuss ;
11. 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri No. DI 249204 tanggal 28 April 2014, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Humpuss ;
12. 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri No. DI 249203 tanggal 31 Maret 2014, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Humpuss ;
13. 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri No. DI 249202 tanggal 24 February 2014, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Humpuss ;
14. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. FO 912660 tanggal 25 January 2013, sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
15. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. FO 912661 tanggal 28 February 2013, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
16. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. FO 912662 tanggal 28 Desember 2012, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
17. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri No. FO 912664 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
18. 1 (satu) lembar asli Memorandum No. 001/HS-M/KOM/VIII/12 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Ari Haryo Wibowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar asli Memorandum No. 002/HS-M/KOM/VIII/12 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Ari Haryo Wibowo

20. 1 (satu) lembar asli Memo Humpuss kepada/to : Dir PT. H dari/from : Kom PT.H ;

21. 1 (satu) lembar asli Memo Humpuss tanggal 14 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh M. Arief Budiman ;

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Humpuss melalui saksi AGUS WIDJAJANTO, SH.

22. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri No. 1270006417826 atas nama PT. Chasadiana Adita periode tanggal 01 Agustus 2012 s.d. tanggal 03 Oktober 2014 ;

23. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri No. 1270006356495 atas nama PT. Chasadiana Adita periode tanggal 01 Agustus 2012 s.d. tanggal 03 Oktober 2014 ;

24. 2 (dua) lembar Asli laporan rekening gabungan Bank Danamon Cabang Melawai Jakarta No. 0017615550 atas nama Ratna Surbekti periode tanggal 01 Agustus 2012 s.d. tanggal 31 Agustus 2012 ;

25. 2 (dua) lembar asli mutasi tahapan rekening Bank BCA KCP Pondok Indah No. 2370027695 atas nama Nuny Melanie periode tanggal 06 Agustus 2012 s.d. tanggal 31 Agustus 2012 ;

26. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank Central Asia tertanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari pengirim Nuny Melanie ke rekening Mandiri dengan nomor : 1270006417826 atas nama PT. Chasadiana Adita ;

27. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Central Asia tertanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama pengirim Nuny Melanie ke rekening BCA dengan nomor : 5560068192 atas nama Murdian Noor ;

28. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Central Asia tertanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama pengirim Nuny Melanie ke rekening BCA dengan nomor : 7010093834 atas nama Asrullah Arief, SH ;

Hal 30 Putusan No. 246/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Central Asia tertanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) atas nama pengirim Nuny Melanie ke rekening BCA dengan nomor : 5560068192 atas nama Murdian Noor ;

30. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Central Asia tertanggal 16 Juli 2013 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama pengirim Nuny Melanie ke rekening BCA dengan nomor : 5560068192 atas nama Murdian Noor ;

31. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran kas bon perjalanan be BJM Survey Tambang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 28 September 2012 dari Ibu Nuny kepada Yayan ;

32. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dana talangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari ibu Nuny kepada Yayan ;

33. 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Kehilangan Barang/Surat-surat dari Polsek Mampang Prapatan tanggal 21 Januari 2014 dengan No.Pol. : 552/B/I/2014/SEK.MP atas nama pelapor HJ. RITHA CHASANAH AM ;

Seluruhnya dinyatakan dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2019, Nomor 58/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh MUCHTAR, SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Juni 2019 Nomor. 145/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2019 ;
2. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 26 Juni 2019, Nomor 58/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh MUCHTAR, SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Juni 2019 Nomor. 145/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel dan permintaan

Hal 31 Putusan No. 246/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2019 ;

3. Bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Juli 2019, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juli 2019 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2019 ;

4. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) No. W.10.U3/1405/HK.01/07/2019 dan No. W.10.U3/1404/HK.01/07/2019 masing-masing tanggal 3 Juli 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 145/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel., diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2019 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permintaan bandingnya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tanggal 26 Juni 2019 No. 145/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel., tidak tepat dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan ;
2. Bahwa, putusan yang tidak tepat dan keliru tersebut karena berangkat dari adanya kesalahan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan yang tidak ada persesuaian antara fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dipersidangan ;
3. Bahwa, peristiwa hukum dalam perkara a quo sebenarnya merupakan peristiwa Hukum Perdata, melalui hubungan kerjasama antara PT. Chasadiana Adita dengan PT. Humpus yang berdasarkan Perjanjian Kerjasama, dimana permohonan banding (Terdakwa) bertindak untuk dan

Hal 32 Putusan No. 246/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Badan Hukum PT. Chasadiana Adita, dan bukan secara individu / pribadi ;

4. Bahwa, unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

5. Bahwa, Judek Factie Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dan keliru menafsirkan dan menerapkan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

6. Bahwa, tidak ada niat / sikap batin (Mens Rea) dari Pemohon Banding (Terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri dan / atau orang lain secara melawan hukum ;

7. Bahwa, mohon supaya Putusan Pengadilan negeri Jakarta Selatan a quo dibatalkan dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 145/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Juni 2019, Memori Banding yang diajukan Terdakwa, mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan putusannya dengan baik dan benar ;
- Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;
- Memori Banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak jauh beda dengan apa yang dikemukakan dalam pembelaan pada persidangan tingkat pertama dan ternyata semua telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 145/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Juni 2019, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Hal 33 Putusan No. 246/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat akan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 145/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin tanggal 19 Agustus 2019** oleh kami **Dr. Hj. HERU IRIANI, SH.M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH.**, dan **SRI ANDINI, SH., MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 05 September 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **NOERHAYATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Hal 34 Putusan No. 246/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT., SH.

Dr. Hj. HERU IRIANI., SH.,M.Hum

SRI ANDINI., SH. MH

PANITERA PENGGANTI

NOERHAYATI, SH.

Hal 35 Putusan No. 246/Pid/2019/PT.DKI